

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis membuat gambaran umum penelitian, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang tanggung jawab penaksir pada lembaga baik bank maupun non bank, tetapi penulis menemukan penelitian tentang penaksir dengan objek dan tempat penelitian yang berbeda. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa kajian tentang penaksir di antaranya adalah:

Pertama, Emi Rumhastuti, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Tahun 2017, dengan judul *ANALISIS PENETAPAN KEWAJARAN HARGA PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BANK MANDIRI SYARIAH* (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik), dimana dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bagaimana prinsip dan metode-metode yang digunakan dalam menentukan harga wajar pada pembiayaan Rahn.

Kedua, SANDHY SUGIJANTO, S.E.,S.H. jurusan Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2017, dengan judul *PERLINDUNGAN BAGI NASABAH GADAI EMAS SYARIAH ATAS SELISIH HARGA KETIKA WANPRESTASI* (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik). dalam penelitian ini peneliti menganalisis kesesuaian implementasi gadai emas syatiah berdasarkan akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijaroh* beserta upaya hukumnya. Penelitian ini

adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode study literature. peneliti juga menjelaskan Bank Syariah Mandiri cabang Gresik mempunyai kebijakan sebagai upaya preventif mencegah terjadi wanprestasi melalui pemberitahuan kepada nasabah sebelum tanggal jatuh tempo, apabila terdapat selisih harga dasar emas saat lelang dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan administrasi (ada selisih antara nilai fakta yang diberikan dengan nilai sesuai ketentuan syariah) dan biaya pemeliharaan, jika ada kelebihan maka akan didebit ke rekening nasabah, tetapi jika ada kekurangan maka nasabah harus membayar ke Bank Syariah Mandiri cabang Gresik.

B. Kerangka Teori

1. Penaksir

a. Pengertian Penaksir

Dalam Buku Pedoman Pegadaian (2003 :10) menyatakan “Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jamina yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penaksiran adalah suatu kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap barang jaminan dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sebagai debitur.

b. Tujuan Penaksiran

Adapun tujuan dari Penaksiran yaitu untuk menentukan dan menilai berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur.

c. Fungsi Penaksir

Sedangkan fungsi penaksiran adalah untuk menentukan batas maksimal jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

Sebagai ujung tombak perusahaan, penaksir memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas kerja penaksir dalam menentukan besarnya harga taksiran terhadap suatu barang. Untuk itu peran penaksir memegang fungsi yang sangat penting didalam kegiatan operasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan. Proses kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
 - 2) Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula.
 - 3) Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal.
- Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.

- 4) Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan cost of capital yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada Pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir di kantor cabang.

Untuk itu proses kerja penaksir memiliki pengertian sebagai berikut : “Proses kerja penaksir adalah suatu rangkaian aktifitas oleh petugas fungsional penaksir di kantor cabang mulai dari penerimaan barang jaminan, menentukan taksiran barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai dengan proses penyerahan barang jaminan yang telah ditaksir kepada penyimpan/pemegang gudang.”

Dalam rangka pengoptimalisasian penaksiran, tentu saja dibutuhkan Ahli Taksir yang sangat berkompeten dibidangnya, oleh karena itu pegadaian membantu mewujudkan hal tersebut dengan cara :

- 1) Mengadakan diklat Penaksir / Ahli Taksir

Diklat ini merupakan syarat mutlak bagi Penaksir untuk bisa menjadi Ahli Taksir, karena untuk menjadi Ahli Taksir dibutuhkan tahap sebagai berikut :

- a) Penaksir Muda : Untuk menjadi Penaksir Muda maka harus dinyatakan lulus diklat Penaksir.
- b) Penaksir Madya : Untuk menjadi Penaksir Madya dibutuhkan minimal 4 tahun pengalaman sebagai Penaksir Muda.

- c) Ahli Taksir : Untuk menjadi seorang Ahli Taksir maka akan dilakukan seleksi yang diikuti oleh Penaksir Madya
- 2) Mengadakan perputaran atau *rolling* pegawai Ahli Taksir agar mendapatkan banyak pengalaman yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuannya dalam menaksir barang jaminan.
- 3) Mengadakan pembinaan kepada Ahli Taksir.

Ada dua hal pokok yang menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan yaitu peraturan yang berlaku di PT. BPRS Bhaktri Sumekar Kabupaten Sumenep, berupa rumus taksiran, patok taksiran dan lain sebagainya serta perkiraan nilai/harga dari suatu barang yang dijadikan barang agunan yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah). Nilai/harga sesuai dengan konsep ekonomi terbagi dua yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal.

Nilai Intrinsik adalah nilai yang berdasarkan kepada nilai/perkiraan harga yang sesungguhnya dari materi yang ada di dalam barang tersebut, sedangkan Nilai Nominal adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kepada satuan yang tertera/tercantum pada barang tersebut berdasarkan pengesahan dari pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2. Rahn

a. Pengertian Rahn

Pengertian Gadai Syariah Gadai (rahn) secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut dan ad Dawaam (tetap dan kekal), dikatakan, maaun raahinun (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti al-Habsu dan Luzuum (menahan). Allah SWT berfirman :



Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.”
(Al-Muddatsir: 38).¹

Sedangkan definisi ar-rahn menurut istilah syara' adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan al-Aini (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan watsiqah (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan al-Ain (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk al-Ain ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang

¹ Q.S. Al-Muddatsir : 38

berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia. Pengertian Gadai (ar-rahn) menurut Wahbah Al-Zuhaili dari pandangan Empat Mazhab: Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ar-rahn adalah :

“menjadikan al-Ain (barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (al-Marhuun bihi) ketika pihak al-Madiin (pihak yang berutang, ar-Raahin) tidak bisa membayar utang tersebut”

Dalam definisi tersebut menyebutkan menegaskan bahwa mazhab ini tidak membolehkan rahn hanya dengan sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, karena manfaat sesuatu mungkin bisa habis dan hilang, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan yang bisa diukur nilai dan harganya. Ulama Hanabilah mendefinisikan ar-Rahn adalah :

"Harta yang dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan watsiqah (jaminan) tersebut"

Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-Rahn adalah:

"sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang laazim(keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi laazim".

Selanjutnya, dijelaskan juga oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab fiqh Islami wa adillatuhu bahwa, maksud dari pengertian tersebut adalah akad perjanjian untuk mengambil suatu harta baik berupa materi ('ain) seperti harta tidak bergerak (sawah, ladang), hewan, barang dagangan, maupun harta yang bersifat tertentu, yaitu manfaat yang jelas waktu dan pekerjaannya, dan juga harus dapat dihitung harganya dengan besar hutang. Jadi, bagi kalangan ini, sesuatu yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) hutang bukan terbatas pada harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Ulama Hanafiah mendefinisikan ar- Rahn adalah:

"menjadikan sesuatu untuk dijamin dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut".

Pengertian yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa besarnya jaminan tidak harus sebanding dengan besarnya pinjaman, artinya barang jaminan bagi kelompok ini boleh lebih kecil dari nilai utang. Karena barang jaminan posisinya adalah penguat perjanjian. Dari definisi yang diungkapkan para Ulama-ulama tersebut terjadi dua pandangan tentang barang yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan utang. Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah menunjukkan pengertian bahwa barang yang boleh

dijadikan (agunan) utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk didalamnya manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.(Harun, 2000). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi rahn adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarat' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dasar Hukum Gadai Syariah Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayatayat Al-qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai :

- 1) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.



"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian

kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²

Syeikh Muhammad ‘Ali As Sayis dalam buku Zainudin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang Fungsi barang gadai (marhun) ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal

² QS. Al_Baqara : 283

mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Jadi, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi rahn. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut: Hadis ‘Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang

berbunyi :

Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis dari Anas bin Malik ra yang berbunyi:

”Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.(HR al- Bukhari).”

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi :

"Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi

dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.(HR. Al-Bukhari)"

Hadis riwayat Abu Hurairah ra yang berbunyi :

"Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.(HR. Asy-Syafi'I dan Addarulquthni)." Hadist Nabi

Riwayat Jema'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda :

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

3) Ijma' Ulama

Keputusan Jumhur Ulama tentang Rahn adalah diperbolehkan. berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002
Tentang RAHN EMAS

Dewan Syariah Nasional setelah,


Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:





Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.³

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.
3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan alNasa'i, Nabi s.a.w. bersabda: *"Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki*

³ QS. Al-Baqarah : 283

dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' : Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (alZuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

